



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung.go.id

A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 31-K / PM III- 18 / AD /IV/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHAN YAPALALIN
Pangkat /Nrp : Koptu / 3920868150670
Jabatan : Babinsa Ramil 1509-07/Maffa
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 06 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat/tempat tinggal : Asmil Kodim 1509/Labuha Ka. Halsel, Malut.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1509/Labuha selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Sel Denpom XVI/1- Ternate sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1509/Labuha selaku Ankum Nomor : Skep/44/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Agustus 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara oleh Dandim 1509/Labuha selaku Ankum Nomor : Skep/93/VIII/2010 tanggal 15 Agustus 2010.

PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut diatas,

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-12/ A -12 / VIII / 2010 tanggal 27 Agustus 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku PAPERA Nomor : Kep/ 09 / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 01 / II / 2011 tanggal 14 Pebruari 2011.
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 34/ IV/ 2011 tanggal 12 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : selama 2 (Dua) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 3 (Tiga) lembar Absensi An. Terdakwa Koptu Yohan Yapalalin Nrp. 3920868150670 Babinsa Koramil 1509-07/Maffa dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 34 / IV / 2011 tanggal 12 April 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Kodim 1509/Labuha Korem 152/Babullah Propinsi Maluku Utara atau setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama :

“Militer, yang tidak mentaati suatu perintah dinas”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yohan Yapalalin masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Milsuk di Rindam XVI/Pattimura, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya ditugaskan ke Kodim 1509/Labuha sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 3920868150670 Jabatan Babinsa
Ramil 1509-07/Maffa Dim 1509/Labuha.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Lettu Inf. Supardi Dan Saksi- 2 Serda Antonius Gamgenora sebatas atasan dan bawahan di kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan oleh Saksi- 1 untuk memenuhi panggilan sidang militer terhadap Terdakwa dari Otmil III- 18 Ambon rencananya akan melaksanakan sidang militer pada tanggal 20 Mei 2010 di Ambon, oleh karena itu Saksi- 1 menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi dan menghadap Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha guna dibuat Surat Perintah kepada Terdakwa untuk mengikuti sidang Pengadilan Militer di Ambon, namun karena Terdakwa tidak tahu nomor telpon Pasi Intel untuk dihubungi selanjutnya Terdakwa tidak jadi menemui Pasi Intel melainkan Terdakwa memilih pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar untuk menemani isteri Terdakwa An. Sdri. Susan Salama yang sedang sakit.
- d. Bahwa sekira bulan Mei 2010 pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha menerima surat panggilan ke-2 dari Otmil III- 18 Ambon yang dijukan kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2010 Saksi- 1 memerintahkan Saksi- 2 untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan agar Terdakwa segera kembali ke Satuan serta harus memenuhi panggilan sedang ke-2 dari Otmil III- 18 Ambon yang rencananya akan melaksanakan sidang militer di Kota Ternate pada awal bulan Juni 2010, namun karena Terdakwa kurang menjalin komunikasi yang baik dengan satuan dan karena pikiran Terdakwa sedang kacau akibat dari kondisi kesehatan isteri Terdakwa yang juga masih sakit, sehingga Terdakwa atas inisiatif sendiri berangkat ke Ternate menuju Kota Ambon dengan menumpang KM. Lambelu dan setibanya Terdakwa di Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Otmil III- 18 Ambon dan bertemu dengan Letda Chk Purwadi yang kemudian menjelaskan kepada Terdakwa kalau panggilan sidang kepada Terdakwa tersebut untuk menghadiri sidang militer yang dilaksanakan di Kota Ternate.
- e. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak segera kembali ke Ternate guna mengikuti sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon di Kota Ternate serta melaksanakan tugas di satuan melainkan Terdakwa memilih tetap di Ambon, tepatnya di rumah saudaranya An. Sdr. Deni Yapalalin di Desa Laha guna membantu membangun rumah saudaranya tersebut sampai selesai.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Kota Ambon menuju Kota Ternate dengan menumpang KM. Lambelu pada sekira bulan Juli 2010, namun setibanya di Kota Ternate Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar dan Terdakwa baru kembali ke Satuan Kodim 1509/Labuha pada tanggal 19 Juli 2010 dengan cara menyerahkan diri dan diterima Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha.
- g. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan panggilan sidang militer dari Kaotmil III-18 Ambon adalah merupakan suatu bentuk perbuatan dari seorang Prajurit TNI AD yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah atasannya karena Terdakwa telah dengan sengaja tidak mengikuti petunjuk/perintah dari Saksi-1 untuk menghadap Pasi Intel Kodim 1509/Labuha guna dibuat Sprin kepada Terdakwa untuk menghadiri sidang Dilmil III-18 Ambon, hal tersebut telah mengabaikan sendi-sendi kedisiplinan sebagai seorang Prajurit.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Alternatif kedua :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yohan Yapalalin masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Milsuk di Rindam XVI/Pattimura, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya ditugaskan ke Kodim 1509/Labuha sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Koptu NRP 3920868150670 Jabatan Babinsa Ramil 1509-07/Maffa Dim 1509/Labuha.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Lettu Inf. Supardi dan Saksi-2 Serda Antonius Gamgenora sebatas atasan dan bawahan di kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan oleh Saksi-1 untuk memenuhi panggilan sidang militer terhadap Terdakwa dari Otmil III-18 Ambon rencananya akan melaksanakan sidang militer pada tanggal 20 Mei 2010 di Ambon, oleh karena itu Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi dan menghadap Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha guna dibuat Surat Perintah kepada Terdakwa untuk mengikuti sidang Pengadilan Militer di Ambon, namun karena Terdakwa tidak tahu nomor telpon Pasi Intel untuk dihubungi selanjutnya Terdakwa tidak jadi menemui Pasi Intel melainkan Terdakwa memilih pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar untuk menemani isteri Terdakwa An. Sdri. Susan Salama yang sedang sakit.
- d. Bahwa sekira bulan Mei 2010 pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha menerima surat panggilan ke-2 dari Otmil III-18 Ambon yang dijukan kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2010 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengonfirmasi Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan agar Terdakwa segera kembali ke Satuan serta harus memenuhi panggilan sedang ke-2 dari Otmil III- 18 Ambon yang rencananya akan melaksanakan sidang militer di Kota Ternate pada awal bulan Juni 2010, namun karena Terdakwa kurang menjalin komunikasi yang baik dengan satuan dan karena pikiran Terdakwa sedang kacau akibat dari kondisi kesehatan isteri Terdakwa yang juga masih sakit, sehingga Terdakwa atas inisiatif sendiri berangkat ke Ternate menuju Kota Ambon dengan menumpang KM. Lambelu dan setibanya Terdakwa di Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Otmil III- 18 Ambon dan bertemu dengan Letda Chk Purwadi yang kemudian menjelaskan kepada Terdakwa kalau panggilan sidang kepada Terdakwa tersebut untuk menghadiri sidang militer yang dilaksanakan di Kota Ternate.

- e. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak segera kembali ke Ternate guna mengikuti sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon di Kota Ternate serta melaksanakan tugas di satuan melainkan Terdakwa memilih tetap di Ambon, tepatnya di rumah saudaranya An. Sdr. Deni Yapalalin di Desa Laha guna membantu membangun rumah saudaranya tersebut sampai selesai.
- f. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Kota Ambon menuju Kota Ternate dengan menumpang KM. Lambelu pada sekira bulan Juli 2010, namun setibanya di Kota Ternate Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar dan Terdakwa baru kembali ke Satuan Kodim 1509/Labuha pada tanggal 19 Juli 2010 dengan cara menyerahkan diri dan diterima Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau selama 60 (Enam puluh) hari telah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pada saat itu Terdakwa tidak pernah melapor kepada satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai serta baik pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi militer atau perang.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena tempat tinggalnya sangat jauh dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP Penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyumpahan, keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUPARDI
Pangkat/ Nrp : Letda Inf / 606147
Jabatan : Danramil 1509- 07/Maffa
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 19 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Desa Maffa Kec. Maffa, Halmahera Selatan Malut.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Yohan Yapalalin sejak bulan Nopember 2009 di Ma Koramil hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, Saksi- 1 memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Pasi 1 Intel Kodim 1509/Labuha Lettu Inf. Ciuda di Ma Kodim 1509/Labuha untuk dibuat Surat Ijin Jalan An. Terdakwa karena pada tanggal 20 Mei 2010 Terdakwa akan mengikuti Sidang di Pengadilan Militer di Ambon dalam kasus Desersi namun tanpa alasan yang jelas Terdakwa tidak menghadap Pasi Intel Kodim 1509/Labuha melainkan Terdakwa pulang ke rumahnya di Jailolo Halbar.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2010 Saksi memerintahkan Saksi- 2 Antonius Gamgenora untuk menyampaikan pesan agar Terdakwa segera kembali ke Kesatuan dan mengikuti Sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon yang ke-2 pada tanggal 18 Juni 2010 di Ternate akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan perintah tersebut selanjutnya pada bulan Juni 2010 Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP dan Terdakwa mengakui berada di Ambon selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Pasi Intel Kodim 1509/Labuha untuk melaporkan keberadaan Terdakwa namun Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Pasi 1 Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan atas namun saat ditemui di rumahnya di Jailolo Halbar Terdakwa tidak mengindahkan perintah Atasan dan memilih tinggal di rumahnya untuk menjaga isterinya yang sakit.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 19 Juli 2010.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ANTONIUS GAMGENORA
Pangkat/ Nrp : Serda/31940019330
Jabatan : Babinsa Koramil 1509- 07/Maffa
Kesatuan : Kodim 1509/Labuha
Tempat, tanggal lahir : Manduang/Bacan, 02 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat/tempat tinggal : Asmil Koramil 1509- 07/Maffa Halmahera Selatan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Serda Antonius Gamgenora kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 1994 ketika sama-sama bertugas di Yonif 732/Banau namun hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah dengan sengaja pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dalam waktu damai terhitung mulai tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 dan baru kembali ke Satuan dengan cara menyerahkan diri yang diterima Pasi Intel Kodim 1509- 07/Labuha Lettu Inf Ciuda.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi- 1 Letda Inf. Supardi Danramil 1509-07/Maffa untuk Menghadap Pasi Kodim 1509/Labuha sehubungan dengan dipanggilnya Terdakwa oleh Otmil III- 18 Ambon mengikuti Sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon pada tanggal 20 Mei 2010 di Ambon tetapi Terdakwa tidak mentaati perintah Saksi- 1 dan memilih pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar.
4. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi- 1 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa di Jailolo-Halbar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 sekira pukul 16.00 Wit Saksi menemui Terdakwa dirumahnya lalu menyampaikan perintah dari Saksi-1 agar Terdakwa segera kembali ke Satuan untuk mengikuti sidang Pengadilan Militer kedua yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juni di Ternate namun Terdakwa menolaknya dengan alasan istrinya sedang sakit.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Atasan, pihak Satuan telah berupaya mencari Terdakwa dan melaporkan ke Satuan atas dan selama waktu tersebut Satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yohan Yapalalin masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Milsuk di Rindam XVI/Pattimura, kemudian lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dan ditempatkan di Yonif 732/Banau selanjutnya ditugaskan ke Kodim 1509/Labuha sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Koptu NRP 3920868150670 Jabatan Babinsa Ramil 1509-07/Maffa Dim 1509/Labuha.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Lettu Inf. Supardi Dan Saksi-2 Serda Antonius Gamgenora sebatas atasan dan bawahan di kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan oleh Saksi-1 untuk memenuhi panggilan sidang militer terhadap Terdakwa dari Otmil III-18 Ambon rencananya akan melaksanakan sidang militer pada tanggal 20 Mei 2010 di Ambon, oleh karena itu Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi dan menghadap Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha guna dibuat Surat Perintah kepada Terdakwa untuk mengikuti sidang Pengadilan Militer di Ambon, namun karena Terdakwa tidak tahu nomor telpon Pasi Intel untuk dihubungi selanjutnya Terdakwa tidak jadi menemui Pasi Intel melainkan Terdakwa memilih pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar untuk menemani isteri Terdakwa An. Sdri. Susan Salama yang sedang sakit.
4. Bahwa sekira bulan Mei 2010 pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha menerima surat panggilan ke-2 dari Otmil III-18 Ambon yang dijukan kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2010 Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan agar Terdakwa segera kembali ke Satuan serta harus memenuhi panggilan sedang ke-2 dari Otmil III-18 Ambon yang rencananya akan melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang inggih di Kota Ternate pada awal bulan Juni 2010, namun karena Terdakwa kurang menjalin komunikasi yang baik dengan satuan dan karena pikiran Terdakwa sedang kacau akibat dari kondisi kesehatan isteri Terdakwa yang juga masih sakit, sehingga Terdakwa atas inisiatif sendiri berangkat ke Ternate menuju Kota Ambon dengan menumpang KM. Lambelu dan setibanya Terdakwa di Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Otmil III- 18 Ambon dan bertemu dengan Letda Chk Purwadi yang kemudian menjelaskan kepada Terdakwa kalau panggilan sidang kepada Terdakwa tersebut untuk menghadiri sidang militer yang dilaksanakan di Kota Ternate.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa tidak segera kembali ke Ternate guna mengikuti sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon di Kota Ternate serta melaksanakan tugas di satuan melainkan Terdakwa memilih tetap di Ambon, tepatnya di rumah saudaranya An. Sdr. Deni Yapalalin di Desa Laha guna membantu membangun rumah saudaranya tersebut sampai selesai.
6. Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Kota Ambon menuju Kota Ternate dengan menumpang KM. Lambelu pada sekira bulan Juli 2010, namun setibanya di Kota Ternate Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar dan Terdakwa baru kembali ke Satuan Kodim 1509/Labuha pada tanggal 19 Juli 2010 dengan cara menyerahkan diri dan diterima Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pada saat itu Terdakwa tidak pernah melapor kepada satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai serta baik pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau peran

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Absensi An. Terdakwa Koptu Yohan Yapalalin Nrp. 3920868150670 Babinsa Koramil 1509-07/Maffa dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai yang diadakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Solchan seorang Prajurit TNI AL dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Yonmarhanlan IX dengan pangkat Serka Mar Nrp.91912 dengan Jabatan Bama Kompi A Yonmarhanlan IX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Lettu Inf. Supardi Dan Saksi- 2 Serda Antonius Gamgenora sebatas atasan dan bawahan di kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah diberitahukan oleh Saksi- 1 untuk memenuhi panggilan sidang militer terhadap Terdakwa dari Otmil III- 18 Ambon rencananya akan melaksanakan sidang militer pada tanggal 20 Mei 2010 di Ambon, oleh karena itu Saksi- 1 menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi dan menghadap Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha guna dibuat Surat Perintah kepada Terdakwa untuk mengikuti sidang Pengadilan Militer di Ambon, namun karena Terdakwa tidak tahu nomor telpon Pasi Intel untuk dihubungi selanjutnya Terdakwa tidak jadi menemui Pasi Intel melainkan Terdakwa memilih pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar untuk menemani isteri Terdakwa An. Sdri. Susan Salama yang sedang sakit.
4. Bahwa benar sekira bulan Mei 2010 pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha menerima surat panggilan ke-2 dari Otmil III- 18 Ambon yang dijukan kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2010 Saksi- 1 memerintahkan Saksi- 2 untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan agar Terdakwa segera kembali ke Satuan

serta harus memenuhi panggilan sedang ke-2 dari Otmil III- 18 Ambon yang rencananya akan melaksanakan sidang militer di Kota Ternate pada awal bulan Juni 2010, namun karena Terdakwa kurang menjalin komunikasi yang baik dengan satuan dan karena pikiran Terdakwa sedang kacau akibat dari kondisi kesehatan isteri Terdakwa yang juga masih sakit, sehingga Terdakwa atas inisiatif sendiri berangkat ke Ternate menuju Kota Ambon dengan menumpang KM. Lambelu dan setibanya Terdakwa di Kota Ambon, selanjutnya Terdakwa menuju Kantor Otmil III- 18 Ambon dan bertemu dengan Letda Chk Purwadi yang kemudian menjelaskan kepada Terdakwa kalau panggilan sidang kepada Terdakwa tersebut untuk menghadiri sidang militer yang dilaksanakan di Kota Ternate.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak segera kembali ke Ternate guna mengikuti sidang Pengadilan Militer III- 18 Ambon di Kota Ternate serta melaksanakan tugas di satuan melainkan Terdakwa memilih tetap di Ambon, tepatnya di rumah saudaranya An. Sdr. Deni Yapalalin di Desa Laha guna membantu membangun rumah saudaranya tersebut sampai selesai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berangkat dari Kota Ambon menuju Kota Ternate dengan menumpang KM. Lambelu pada sekira bulan Juli 2010, namun setibanya di Kota Ternate Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa di Jailolo Halbar dan Terdakwa baru kembali ke Satuan Kodim 1509/Labuha pada tanggal 19 Juli 2010 dengan cara menyerahkan diri dan diterima Lettu Inf. Ciuda Pasi Intel Kodim 1509/Labuha.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya terhitung mulai tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 atau selama 60 (Enam puluh) hari telah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pada saat itu Terdakwa tidak pernah melapor kepada satuan tentang keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai serta baik pihak Kesatuan Kodim 1509/Labuha maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutannya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

Kedua :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian yakni akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yohan Yapalalin seorang Prajurit TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Kodim 1509/Labuha dengan pangkat Koptu Nrp. 39208681506970 dengan Jabatan Babinsa Ramil 1509-07/Maffa.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah Nomor : Kep / 01 / II / 2011 tanggal 14 Pebruari 2011, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu Nrp. 39208681506970 kesatuan Kodim 1509/Labuha yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu satu kesatuan dengan para Saksi di Kodim 1509/Labuha dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Tmt 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010.
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena Terdakwa pulang menemani istrinya yang sedang sakit dirumahnya di Jailolo .
5. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 3 (Tiga) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT Mei 2010 sampai dengan Juli 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Maluku Utara dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengguna dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 adalah selama 60 (enam puluh) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar waktu selama 60 (Enam puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 60 (Enam puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatannya Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang apatis tidak bertanggung jawab karena kurang berkoordinasi dengan Satuan sehingga tidak dapat melaksanakan perintah yakni panggilan Sidang Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Absensi An. Terdakwa Koptu Yohan Yapalalin Nrp. 3920868150670 Babinsa Koramil 1509-07/Maffa dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Merupakan bukti petunjuk adanya suatu perbuatan yang berhubungan dengan perkara ini, dan bentuknya berupa lembaran kertas, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YOHAN YAPALALIN, pangkat Koptu, Nrp. 39208681506970, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 2 (Dua) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 3 (Tiga) lembar Absensi An. Terdakwa Koptu Yohan Yapalalin Nrp. 3920868150670 Babinsa Koramil 1509-07/Maffa dari bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Juli 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-
(Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp 581744 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH Nrp 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Franky Mambrasar, SH, Nrp. 11990005790771 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudyono, SH

Mayor Chk Nrp

581744

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Moch Arif Sumarsono, SH
Mayor Chk Nrp 636364
Kapten Chk Nrp 11020006580974

tera

Pani

ttd

Khairudin

, SH


Kapten Chk Nrp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direk
291008860057



18 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk salinan yang

Panitera
Khairudin, SHKapten



sah

Chk Nrp 291008860057

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)